



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH IV

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustafa Nomor 38 Bandung 40124
Telepon (022) 7275630, 7274377, Faksimile (022) 7207812
Laman: <https://www.lldikti4.or.id>, Surel: informasi@lldikti4.or.id

Nomor : 4442/LL4/TI/2020

3 Agustus 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pengusulan pembukaan periode pelaporan lampau tipe 1

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di lingkungan LLDikti Wilayah IV


Sehubungan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 85/A/KPT/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang standar pengelolaan pangkalan data pendidikan tinggi dan memperhatikan surat Kepala Pusat Data dan Informasi IPTEK Dikti Kemenristekdikti No. 05/P1.4/PDDIKTI/2016 tanggal 4 Februari 2016 perihal usulan pembukaan periode pelaporan, bersama ini kami informasikan bagi PTS yang ingin melakukan pengusulan pembukaan periode pelaporan lampau tipe 1, agar mengirim surat permohonan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV untuk dilakukan verifikasi dan validasi serta dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh tim evaluasi dan verifikasi data perbaikan pelaporan semesteran PDDikti.

Sebelum melakukan usulan pembukaan periode lampau tipe 1, perguruan tinggi disarankan untuk:

1. Melakukan pemetaan data mahasiswa yang belum melaporkan dan mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan agar usulan tidak menjadi bolak-balik.
2. Mengajukan usulan pembukaan periode pelaporan lampau, jauh hari sebelum wisuda dilaksanakan.
3. Mengingat sifat laporan PDDIKTI yang lengkap dan benar adalah **wajib**, maka kesempatan usulan permohonan pembukaan periode pelaporan akan dibatasi dan apabila dilakukan lebih dari satu kali, maka akan diberikan status “dalam pemantauan” bagi perguruan tinggi tersebut.

LLDikti Wilayah IV akan terus melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir jumlah usulan pembukaan periode lampau seperti diseminasi kebijakan, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan tri darma perguruan tinggi.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.
NIP 196206231986101001

Tembusan:

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikbud.

Lampiran 1 surat No. 4442/LL4/TI/2020 tanggal 3 Agustus 2020

Checklist Usulan Pembukaan Periode Lampau Tipe - 1

No.	Dokumen	Checklist
1.	Surat permohonan pimpinan perihal perbaikan pelaporan semester yang memuat kelengkapan data dan informasi (Draft format sesuai lampiran 2)	
2.	Pakta Integritas (format sesuai lampiran 3)	
3.	Berita Acara Evaluasi Verifikasi dan Validasi Data Perbaikan Pelaporan Semesteran PDDikti (dibuatkan oleh tim evaluasi dan verifikasi data perbaikan pelaporan semesteran PDDikti LLDikti Wilayah IV)	
4.	Formulir penerimaan mahasiswa baru/bukti registrasi (per mahasiswa)	
5.	Bukti pembayaran kuliah (per mahasiswa)	
6.	DHMD dosen dan mahasiswa	
7.	KRS per mahasiswa	
8.	KHS per mahasiswa	
9.	Berita acara ujian (tugas akhir/skripsi/Tesis/Disertasi) per mahasiswa	
10.	Ijazah asli bagi mahasiswa yang telah lulus (per mahasiswa)	
11.	Transkrip nilai asli bagi mahasiswa yang telah lulus (per mahasiswa)	
12.	SK konversi/penyetaraan (bagi mahasiswa pindahan/alih jenjang)	

Lampiran 2 surat No. 4442/LL4/TI/2020 tanggal 3 Agustus 2020

Surat permohonan pembukaan akses sinkronisasi pelaporan periode lampau tipe 1 dibuat oleh pimpinan perguruan tinggi yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dengan redaksi surat menyesuaikan yang memuat informasi seperti contoh di bawah ini:

No.	Program Studi	JP	Keterangan Perbaikan Data	Jumlah Data Perbaikan	Semester Periode Perbaikan	Jenis Tipe	Alasan
1.	Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	Menginput data pokok mahasiswa baru	2 mahasiswa	20141	1
			Semester Pelaporan	8 Semester	20152 - 20171		(diisi alasannya)
2.	Manajemen	S2	Menginput NIM mahasiswa	3 mahasiswa	20142	1
			Pelaporan	3 semester	20151 - 20171		(diisi alasannya)

**tabel menyesuaikan dengan kebutuhan pembukaan periode lampau perguruan tinggi tipe-1*

Lampiran 3 surat No. 4442/LL4/TI/2020 tanggal 3 Agustus 2020

KOPS SURAT PT

PAKTA INTEGRITAS

pada hari ini tanggal Bulan tahun, telah dilaksanakan verifikasi dan validasi data mahasiswa/lulusan yang belum terdata di PDDikti sebagai berikut:

No	Program Studi	JP	Jumlah mahasiswa	Jenis Tipe
1.	Ilmu Administrasi Negara	S-1	4	1
2.	Bahasa dan Sastra Indonesia	S-2	2	1
3.	Manajemen	S-1	5	1

(*tabel disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan lampau PT)

Pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/akademi (kode PTS), terdapat data yang belum masuk ke dalam pangkalan data pendidikan tinggi (*coret yang tidak perlu).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semua mahasiswa/lulusan program studi tersebut pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/akademi benar merupakan mahasiswa/lulusan yang sah dan telah melalui proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dilakukan evaluasi secara menyeluruh oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (data terlampir)
2. Kami menjamin bahwa semua perbaikan dan penambahan data mahasiswa/lulusan yang kami lakukan bukan berasal dari program pelanggaran akademik (kelas jauh, jual beli ijazah, dan pelanggaran akademik lainnya)
3. Kami menjamin bahwa kelalaian laporan/pendataan akademik perguruan tinggi/program studi pada PDDikti tidak akan terulang kembali di kemudian hari.
4. Adapun alasan perbaikan/penambahan laporan ini adalah
.....
.....

.....
..... (jelaskan secara rinci dan detail).

5. Jika dikemudian hari ternyata ditemukan data, informasi dan berkas yang tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia diberikan sanksi administratif oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan/lembaga lain yang berwenang, dan apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang berimplikasi hukum, maka kami bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng.
6. Kami bersedia diberikan sanksi apapun atas setiap tindakan pelaksanaan pendidikan tinggi yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Rektor/Ketua/Direktur,

Bidang Akademik
Universitas/Institut/Sekolah
Tinggi/Politeknik/akademi,

.....

TTD di atas meterei

.....

TTD di atas meterei

.....

.....

Mengetahui/menyetujui,
Pimpinan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi

.....

TTD di atas meterei

.....

